



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini diwakili kuasanya H.M. ERKHAM GOZALI, S.H., dan TRI ARI SULISTYAWAN, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Mulyorejo Utara No. 201 BLK Surabaya, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, sekarang memilih domisili tetap di “Kantor Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma” jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya ATET SUMANTO, S.H., ACHMAD BUDIARTO, S.H. dan WAHIDIN, S.H., Para Advokat, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 959/Pdt.G/2009/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi masing-masing adalah : ANAK 1, lahir 13 Maret 2001 dan ANAK 2, lahir 13 Pebruari 2005 kepada Penggugat Rekompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) sebagai ibu kandungnya dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- c. Nafkah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

4. Menyatakan harta benda berikut ini :

4.1. Mobil Panther Higrade warna silver tahun 2000 No. NO POLISI ;

4.2. Mesin vernish pembelian tahun 2000 ;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon yang diperoleh selama masa perkawinan ;

5. Menyatakan kedua belah pihak masing-masing berhak separoh dari harta bersama tersebut;

6. Menghukum Tergugat/Pemohon (TERBANDING) untuk menyerahkan harta bersama poin 4 kepada Penggugat/Termohon (PEMBANDING) separuh (1/2 bagian) secara adil ;

7. Tidak menerima selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.725.900,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 15 Desember 2009 nomor : 959/Pdt.G/2009/PA.Sby, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 959/Pdt.G/2009/PA.Sby, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2010 sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 21 Januari 2010 nomor : 959/Pdt.G/2009/PA.Sby ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 959/Pdt.G/2009/PA.Sby, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara kompensi, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut ternyata telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekompensi, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan akibat perceraian pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan, kecuali tentang besarnya mut'ah, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan akan kedudukan / status sosial Tergugat Rekompensi / Terbanding maupun Penggugat Rekompensi / Pemanding, maka besarnya mut'ah yang pantas adalah Rp.10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa adapun tentang gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Pemanding yang berkaitan dengan harta bersama, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali tentang gugatan atas Sebuah Rumah di SIDOARJO, karena hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai sebuah rumah tersebut setidaknya selain tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonpensi/Terbanding serta bukti tertulis (T.1 s.d. T 10) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;
- Bahwa tentang keberadaan barang sengketa telah ditegaskan alamat dan batas-batasnya ;
- Bahwa sebagaimana lazimnya penyebutan sebuah rumah yang didapatkan dari pembelian pada Pengembang Pembangunan Perumahan adalah sekaligus beserta dengan tanahnya, maka penyebutan obyek sengketa sebagai **Sebuah Rumah** di SIDOARJO juga dianggap sekaligus beserta tanahnya, hal mana bisa diketahui dari bukti kwitansi angsuran pembayaran pada pihak pengembang yang dalam hal ini PT. Surya Mutiara Propertindo yang membangun PERUMAHAN (bukti T 3 s.d. 8) yang menyebutkan angsuran yang dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Angsuran Pembayaran Pembelian Rumah, walaupun yang dijual oleh Pengembang adalah rumah tipe 36 dan tanahnya seluas 84 m² ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas sebuah rumah yang terletak di SIDOARJO tersebut tidak kabur dan dapat dianggap telah terbukti, dan karena obyek sengketa tersebut diperoleh/dibeli oleh kedua pihak saat mereka terikat dalam perkawinan, maka obyek sengketa tersebut harus dianggap sebagai harta bersama kedua pihak yang masing-masing pihak berhak separuh (setengah) dari harta tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk dilakukan sita marital atas obyek sengketa, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan penyelesaiannya, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bukan dikesampingkan, akan tetapi ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk gugatan rekonpensi yang selebihnya, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya harus dipertahankan, kecuali dictum putusan yang mengenai tuntutan agar putusan dilaksanakan dengan serta merta, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bukan tidak diterima tetapi ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 959/Pdt.G/2009/PA Sby ;

Dalam Rekonpensi :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 959/Pdt.G/2009/PA Sby ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding masing-masing adalah : ANAK 1, lahir 13 Maret 2001 dan ANAK 2, lahir 13 Pebruari 2005 kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding (PEMBANDING) sebagai ibu kandungnya dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding (PEMBANDING)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3.3. Nafkah kedua orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
4. Menyatakan harta benda berikut ini :
 - 4.1. Sebuah rumah di SIDOARJO dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jl. Suko Indah Blok A1 ;
 - Sebelah Selatan : Rumah keluarga Ongko ;
 - Sebelah Barat : Rumah kosong ;
 - Sebelah Utara : Rumah kosong ;
 - 4.2. Mobil Panther Higrade warna silver tahun 2000 No. NO POLISI ;
 - 4.3. Mesin vernish pembelian tahun 2000 ;Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;
5. Menyatakan kedua belah pihak yakni Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding masing-masing berhak separuh (setengah) dari harta bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menyerahkan harta bersama pada poin 4 kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding (PEMBANDING) separuh (setengah) bagian secara adil ;
7. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- **Menghukum** Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.725.900,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- **Menghukum** Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.